

MEDIASI MELALUI PENDEKATAN MUFAKAT SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Laurensius Arliman S

Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, Dosen STIH Padang
Jalan Gang Mesjid Baiturahman Nomor 40, RT 02, RW 01, Lubuk Lintah, Padang

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi adalah pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa. Dinamika pembangunan ekonomi terkadang menimbulkan sengketa akibat pertentangan dan persetujuan bisnis. Penyelesaian sengketa dengan konvensional dikerjakan lewat satu tempat saja, yaitu pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah mediasi dalam sengketa bidang ekonomi. Tulisan ini membahas bagaimana peran mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional serta peran pendekatan mufakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa ada yang berperan penting dan ada yang tidak terutama di dalam sengketa-sengketa pengadilan niaga; sengketa yang pengadilan hubungan industrial; persaingan usaha; sengketa konsumen, dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan misalkan sengketa dalam dunia perbankan dan asuransi. Pendekatan mufakat sangat penting di dalam melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi, karena mufakat merupakan simbol dari bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi; Pembangunan Ekonomi; Nasional; Mufakat

ABSTRACT

Economic development is the main pillar in supporting the growth and development of a nation. The dynamics of economic development sometimes cause disputes due to business conflicts and feuds. Conventional dispute resolution is done in one place, court. Non-court settlement disputes generally use different ways of dispute resolution through courts, ie, the use of several means among others is mediation in economic disputes. This paper discusses how the role of mediation as an alternative institution of dispute resolution to support national economic development and the role of the approach mufakat. This research uses nominal juridical method with analytical descriptive approach. The results of this study indicate that the role of mediation as an alternative institution of dispute resolution is important and some are not, especially in commercial court disputes; dispute that industrial relations courts; business competition; consumer disputes, and other disputes whose hearings in the hearing are determined by the deadline for settlement in the provisions of laws and regulations, such as disputes in banking and insurance. The approach of mufakat is very important in carrying out mediation of economic dispute resolution, because consensus is a symbol of the Indonesian nation.

Keywords: Mediation; Economic Development; National; Mufakat.

1. Pendahuluan

Masyarakat mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi besar-besaran di bidang hukum dan ekonomi di era reformasi ini, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lalu, ketika hukum dan ekonomi senantiasa ditelantarkan, sebaiknya tidak terulang kembali. Untuk itu, tepat kiranya pada saat kondisi ekonomi Indonesia belum pulih kembali, maka perlu diberi skala prioritas utama pada pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, agar bisa digunakan sebagai fondasi dan pemandu para pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitasnya. Itulah sebabnya, Pemerintah Indonesia tidak hanya memusatkan perhatian kepada pemulihan ekonomi, melainkan juga harus meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lebih efisien dan lebih merata (Adi Sulistiyono, 2009).

Pembangunan ekonomi adalah pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan adanya campur tangan negara, hal ini disebabkan karena pembangunan ekonomi yang seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar menyimpan berbagai unsur negatif, sebagaimana dikemukakan Keynes bahwa sistem ekonomi yang terlalu liberal tanpa campur tangan pemerintah secara langsung dapat membawa kehancuran. Pasar tidak pernah mempersoalkan bahwa distribusi yang dihasilkan itu adil atau tidak adil secara sosial (Iyah Fanniyah, 2017).

Dinamika pembangunan ekonomi terkadang menimbulkan sengketa akibat pertentangan dan perseteruan bisnis (Laurensius Arliman S, 2017). Perseteruan bermakna ada oposisi, atau pertentangan pada grup atau organisasi pada satu objek persoalan. Pertentangan atau perseteruan yang berlangsung pada individu-individu atau grup-grup yang memiliki hubungan atau kebutuhan yang sama atas satu objek kepemilikan, yang menyebabkan karena hukum pada satu dengan yang beda. Jika menilik arti dari sengketa adalah pertentangan pada dua pihak atau lebih yang bermula dari persepsi yang berlainan mengenai satu

kepemilikan atau hak punya yang bisa menyebabkan karena hukum pada keduanya. Dari makna diatas bisa di simpulkan kalau Sengketa yaitu tingkah laku pertentangan pada kedua orang atau instansi atau lebih yang menyebabkan satu karena hukum serta karena itu bisa diberi sangsi hukum untuk satu diantara di antara keduanya.

Penyelesaian sengketa dengan konvensional dikerjakan lewat tempat saja, yaitu pengadilan. Telah mulai sejak beberapa ratus bahkan juga beberapa ribu tahun, bagian dari pengadilan ini sudah berkiprah. Walau demikian, lama kelamaan tubuh pengadilan ini makin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang sulit ditembusi oleh beberapa pencari keadilan, terutama bila pencari keadilan itu yaitu pebisnis dengan sengketa yang menyangkut dengan usaha. Dalam lapangan hukum bisnis, pada dasarnya ada dua cara penyelesaian sengketa, yaitu di dalam dan di luar pengadilan. Di dalam pengadilan, seperti dalam perkara perdata atau tata usaha negara pada umumnya, hakim berfungsi sebagai penengah di antara penggugat dan tergugat. Lain halnya jika diselesaikan di luar pengadilan, banyak yang dapat dilakukan, beberapa di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Keempatnya lebih jauh diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999). Didalam tulisan ini penulis hanya berfokus pada mediasi saja (Dominicus Mere, 2015).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah negosiasi dan mediasi. Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016), yang menyatakan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa melalui suatu perundingan di antara para pihak agar tercapai kesepakatan bersama. Dengan tercapainya kesepakatan bersama di antara para pihak, pada giliran akhirnya pokok persengketaan itu dapat dikatakan selesai atau berakhir oleh karena telah diterima dan telah memuaskan para pihak yang bersengketa (Susanti Adi Nugroho, 2015). Penyelesaian sengketa berdasarkan uraian di atas lebih menekankan pada cara atau proses yang digunakan dalam mediasi untuk diserahkan kepada para pihak yang bersengketa dalam bidang ekonomi, apakah di dalam penyelesaian sengketa ditempuh cara mediasi atau cara lainnya, bergantung pada kesepakatan para pihak dan dalam hal ini fungsi seorang atau lebih selaku perantara (mediator) merupakan hal yang penting yang dapat menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa (Idris Talib, 2013). Penyelesaian sengketa secara mediasi pada khususnya dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya hanya sebatas pada sengketa keperdataan, seperti sengketa hak milik, sengketa tentang hak warisan, dan lain-lainnya. Hal itu juga dipertegas oleh Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal yang demikian penting sekali agar dalam persengketaan, ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara hukum, bukan secara kekerasan atau cara yang melanggar hukum.

Dipertegas lagi dengan Pasal 4 PERMA 1/2016 yang menyatakan bahwa: (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: 1) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; 2) sengketa yang

diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial; 3) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 4) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 5) permohonan pembatalan putusan arbitrase; 6) keberatan atas putusan Komisi Informasi; 7) penyelesaian perselisihan partai politik; 8) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan 9) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut; c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi); d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Maka dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 4 PERMA 1/2016 ayat (2) maka dapat yang bisa dilakukan mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang bergerak dan bersentuhan di dalam bidang perekonomian di Indonesia menurut penulis adalah: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga; sengketa yang pengadilan hubungan industrial; persaingan usaha; sengketa konsumen, dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan misalkan sengketa dalam dunia perbankan dan asuransi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang menjelaskan peran mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menjelaskan peran pendekatan mufakat di dalam pelaksanaan mediasi terhadap sengketa ekonomi.

2. Peran Mediasi Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional

Istilah alternatif penyelesaian merupakan terjemahan dari istilah Inggris *alternative dispute resolution* yang lazim disingkat dengan sebutan ADR. Namun, sebagian kalangan akademik di Indonesia menerjemahkan istilah *alternative dispute resolution* dengan istilah pilihan penyelesaian sengketa. Takdir Rahmadi menyatakan bahwa pertentangan kedua istilah tersebut karena hal itu hanya merupakan sosial semantic belaka, namun yang lebih penting adalah membahas cakupan konseptual dari istilah *alternative dispute resolution* (Takdir Rahmadi, 2010).

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang bersalah dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Di Indonesia lebih suka menggunakannya dengan istilah mediasi. W. Poeggel and E. Oeser menyatakan mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Ia bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa (Huala Adolf, 2014). Lebih lanjut Takdir Rahmadi menyatakan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansila. Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi yaitu: 1) mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak; 2) para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator; dan 3) mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak (Takdir Rahmadi, 2010).

Pendekatan consensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa maupun orng lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock* dan *stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di anantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas (Takdir Rahmadi, 2010)..

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni: 1) mediasi secara hukum dan 2) media secara pribadi. Mediasi secara hukum yaitu merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat Edaran tersebut mengatur antara lain: a) mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini; b) hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekerja untuk mencapai perdamaian; c) hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang

bersangkutan, untuk menjaga objektivitas; d) jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri; dan e) apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak (Asmawati, 2014).

Sedangkan mediasi pribadi adalah penyelesaian sengketa yang diatur oleh para pihak itu sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat atau pandangan para ahli yang teknik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan. Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu para pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah sukarela dan menyeleksi terhadap mediator, yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pertemuan Mediator dengan para pihak yang bersengketa, pertemuan dilakukan oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan permasalahan; 2) mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk didiskusikan; 3) mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu; 4) kesiapan memecahkan masalah; 5) kerjasama memecahkan masalah; dan 6) membuat suatu persetujuan tertulis (Asmawati, 2014).

Mediasi sendiri sebagai cara penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Mediasi disini menegaskan bahwa para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa. Pihak ketiga itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu putusan, tetapi hanya berwenang memberikan bantuan atau saran-saran yang berhubungan dengan soal-soal prosedural dan substansial. Dengan demikian, putusan akhir tetap di tangan para pihak yang bersengketa (Takdir Rahmadi, 2016).

Penyelesaian sengketa pada Pengadilan Niaga tidaklah menggunakan formalitas mediasi, hakim hanya berkewajiban menawarkan perdamaian dan jika para pihak tidak sepakat langsung dilanjutkan pada pemeriksaan sengketa. Jangka waktu proses beracara di Pengadilan Niaga telah ditentukan mengikat oleh undang-undang. Apabila jangka waktu pemeriksaan perkara niaga yang ditentukan undang-undang, akan melampaui jangka waktu yang ditentukan haruslah dengan meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Di Pengadilan Niaga, proses beracara dengan cepat telah dijamin oleh perundang-undangan. Seperti meniadakan kewajiban mediasi, upaya hukum yang dipangkas dan jangka waktu proses beracara yang telah dibatasi oleh undang-undang. Jangka waktu proses beracara di Pengadilan Niaga telah ditentukan mengikat oleh undang-undang. Apabila jangka waktu pemeriksaan perkara niaga yang ditentukan undang-undang, akan melampaui jangka waktu yang ditentukan haruslah dengan meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Penerapan waktu yang relatif cepat di Pengadilan Niaga karena telah dijamin oleh undang-undang, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian waktu dalam penyelesaian sengketa, dan jaminan kepastian waktu inilah yang membuat mediasi di Pengadilan Niaga sepertinya sedikit diabaikan.

Mediasi di dunia penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga sangat penting kedudukannya, untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam suatu hubungan kerja adalah suatu hal yang wajar terjadi. Namun demikian, jika suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan dampak yang buruk tidak hanya bagi para pihak, juga secara tidak langsung bagi perekonomian Indonesia. Terutama pada masa krisis, antara lain timbulnya demonstrasi, mogok kerja, dan pemutusan hubungan kerja, yang kesemuanya dapat terjadi karena perselisihan yang tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, pekerja dan pengusaha membutuhkan suatu mekanisme penyelesaian perselisihan yang dapat menyelesaikan perselisihan

mereka tanpa menjadikan hubungan kerja mereka berakhir. Perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang tidak dapat diselesaikan dapat berakhir dengan pemutusan hubungan kerja atau pengunduran diri (Mila Karmila Adi, 2010). Secara umum, hal tersebut akan memperburuk kondisi yang tidak diinginkan oleh para pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Sehingga tidak memberikan suatu hal yang baik untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

Perselisihan antara pekerja dan pengusaha dapat dilakukan dengan cara Bipartit adalah suatu mekanisme yang pertama-tama harus dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihan mereka di tingkat internal atau di lingkungan perusahaan, sehingga tidak ada atau belum melibatkan campur tangan pihak ketiga (Muhamad Isnur, 2014). Mekanisme ini adalah mekanisme yang pertama dan utama yang harus dilakukan oleh para pihak sebagaimana prinsip musyawarah untuk mufakat. Jika para pihak, pekerja dan pengusaha, tidak dapat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme bipartit, para pihak kemudian dapat memilih di antara 3 (tiga) mekanisme penyelesaian perselisihan, yaitu mediasi, atau konsiliasi, atau arbitrase (Muhamad Isnur, 2014). Mediasi and Konsiliasi adalah dua mekanisme yang memiliki prosedur yang sama akan tetapi dilakukan oleh dua institusi yang berbeda. Mediasi dipimpin oleh seorang perantara, yaitu seorang pegawai pemerintah (pegawai perantara) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat Kota/Kabupaten, sedangkan konsiliasi dipimpin oleh seorang konsiliator yang bukan seorang pegawai pemerintah. Baik pegawai perantara maupun konsiliator, dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan perselisihan para pihak tidak memiliki kewenangan untuk memberikan suatu putusan, akan tetapi hanya berwenang untuk memberikan suatu anjuran tertulis bagi para pihak yang akan mencapai kesepakatan mereka sendiri (Suparman Marzuki, 2014).

Mediasi diranah persaingan usaha juga menjadi sangat penting di dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Tidak jarang Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara keberatan yang

diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam membuka sidang, Hakim selalu menanyakan apakah pihak yang keberatan maupun KPPU sudah melakukan proses mediasi, karena memang menjadi tugas bagi para Hakim untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak-pihak yang berperkara dalam perkara Perdata (Arnold Simbolon, 2010). Segera setelah menerima keberatan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari Hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang hukum persaingan usaha. Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama. Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara (Nigrum Natasya Sirait, 2010). Dalam menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU, Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya sedapat mungkin menunjuk majelis hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang persaingan usaha agar putusannya tidak bias. Beliau mengatakan demikian karena masih banyak hakim yang kurang memahami semangat dan maksud dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat, walaupun sekarang keadaan ini sudah mengalami perkembangan karena adanya pelatihan-pelatihan dalam bidang persaingan usaha. Menurut hemat penulis, jalan yang paling tepat adalah dengan memberikan pengadilan niaga wewenang untuk memeriksa keberatan atas putusan KPPU (Alum Simbolon, 2012). Selain itu mediasi di dalam sengketa persaingan usaha harus diperkuat sehingga fungsi mediasi di dalam sengketa persaingan usaha semakin menjadi berarti, dan bisa menjadi pilihan pertama yang sangat penting di dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Sedangkan mediasi di dunia perlindungan konsumen, beranjak dari perwujudan akses keadilan

konsumen dalam konteks praktik perniagaan atau perdagangan nyata dibutuhkan di tengah praktik-praktik bisnis yang *unfair* dan lemahnya daya tawar konsumen dihadapan pelaku usaha. Perlindungan konsumen bukanlah konsep baru dalam peraturan perundang-undangan Indonesia karena sudah diatur sejak zaman penjajahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam Buku Ketiga tentang perikatan (Lutvhi Febryka Nola, 2014). Akses keadilan konsumen ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar konsumen sekaligus melindungi hak-hak konsumen di tengah dominasi pelaku usaha dalam penyediaan dan peredaran produk barang dan/atau jasa. Pada umumnya, konsumen menghadapi permasalahan akses keadilan manakala dirinya dirugikan oleh pelaku usaha. Sebagian besar di antaranya bahkan cenderung bersikap pasrah atau menerima peristiwa yang menimpanya dan tidak mengambil langkah apapun. Andaikata mereka berjuang untuk mendapatkan hak-haknya pun, harus berjuang keras karena rendahnya sikap bertanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian. Lemahnya daya tawar konsumen di hadapan pelaku usaha serta lemahnya pengetahuan konsumen atas produk yang dikonsumsi, makin menyulitkan posisi konsumen dalam memperoleh hak-haknya (Johanes Widijiantoro, 2016). Atas hal tersebut maka mediasi sangat diperlukan di dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen tersebut.

Penyelesaian sengketa tersebut perlindungan konsumen melalui mediasi, akan menjalani beberapa tahapan. Tahapan pelaksanaan mediasi sengketa konsumen dapat diajukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha adalah ganti kerugian. Hal ini berdasar pada adanya kerugian yang diderita oleh konsumen. Tahapan untuk mediasi berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 40/PDN/02/2010 Tahun 2010 dibagi menjadi tiga sebagai berikut: a). Tahap pramediasi b) Mediasi c) Penanganan tindak lanjut. Setelah tahap pramediasi dipenuhi oleh para pihak yang bersengketa, tahap berikutnya adalah tahap mediasi. Mediasi dipimpin oleh aparat dinas yang berperan sebagai mediator

dan dibantu oleh notulis. Mediator menyampaikan tata tertib mediasi yang perlu menjadi perhatian dan dipatuhi para pihak selama berlangsungnya mediasi. Mediator menyampaikan prinsip-prinsip penanganan dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen kepada para pihak. Mediator menyampaikan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mediator kemudian memberikan kesempatan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha menyampaikan masalahnya dan harapan-harapan. Notulis melakukan pencatatan selama berlangsungnya mediasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara mediasi (Mia Hadiati, 2017). Mediator sedapat mungkin harus mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara musyawarah dan kekeluargaan (*win-win solution*). Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tetapi mendapatkan solusi yang terbaik.

Untuk sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan misalkan sengketa dalam dunia perbankan. Menyelesaikan sengketa perbankan melalui prosedur mediasi selain dapat mengurangi potensi pemberitaan negatif tentang suatu bank juga berfungsi sebagai media perlindungan nasabah yang merupakan konsumen bank (Salsabhila, 2013). Mediasi merupakan cara yang sederhana, murah dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan bank. Hasil mediasi yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank dipandang merupakan bentuk penyelesaian permasalahan yang efektif karena kepentingan nasabah maupun reputasi bank dapat dijaga (Herliana, 2010). Dari perspektif hukum, pembentukan lembaga mediasi perbankan memberi nilai positif dalam rangka *law enforcement* (penegakan hukum). Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa beperkara di pengadilan, khususnya dalam perkara perdata, membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berakibat pada citra buruk pengadilan sebagaimana sebuah adagium yang

mengatakan “*justice delayed is justice denied.*” Namun demikian, mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) perlu mendapat perhatian karena dikhawatirkan BI tidak mampu bersikap obyektif yang pada akhirnya akan merugikan nasabah (Herliana, 2010).

Salah satu lagi penyelesaian sengketa yang menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah penyelesaian sengketa klaim asuransi. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Sosial Indonesia (AAJSI) telah menyetujui untuk menggunakan mediasi sebagai upaya pertama penyelesaian sengketa klaim asuransi dengan tertanggung atau pemegang polis. Penggunaan mediasi untuk sengketa klaim asuransi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung atau pemegang polis. Penggunaan mediasi untuk sengketa klaim asuransi juga tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang, tetapi didasarkan pada ketentuan undang-undang, tetapi didasarkan pada kebijakan asosiasi-asosiasi asuransi di Indonesia. Penggunaan mediasi dalam sengketa klaim asuransi bersifat sukarela atau kesepakatan para pihak.

Melihat dari penjelasan di atas, maka ada beberapa sengketa yang memakai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa untuk pertama kali, dan bisa dikatakan mediasi sangat efektif untuk digunakan, di dalam menyelesaikan sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan mediasi yang kurang efektif di dalam penyelesaian sengketa tertentu, kedepannya harus dijelaskan bahwa mediasi merupakan pilihan pertama yang wajib dipakai, tanpa harus bertentangan dengan asas peraturan ilmu perundang-undangan, yaitu bahwa peraturan yang berada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya, sehingga adanya kepastian hukum bahwa mediasi merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat penting di dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia.

3. Pendekatan Mufakat Di Dalam Pelaksanaan Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi

Pasal 5 PERMA 1/2016 menyatakan bahwa: ayat (1) proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain; ayat (2) penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi; dan ayat (3) pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Pendekatan mufakat sendiri di dalam mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam Pasal 26 bagian keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat PERMA 1/2016 yang menyatakan: ayat (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/ atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat; dan ayat (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Karena menurut Takdir Rahmadi bahwa proses dari mediasi akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian, atas hal tersebut maka para pihak wajib untuk: 1) merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan menandatangani; 2) menyatakan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan perdamaian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum; dan 3) menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian, terutama diutamakan secara pendekatan mufakat (Takdir Rahmadi).

Di dalam proses pengambilan keputusan alternatif penyelesaian sengketa, maka harus menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan aturan hukum dan etika (*the*

rule of law and the rule of ethics) yang diakui dan/ atau disepakati bersama (Jimly Asshiddiqie, 2011). Karena itu, sistem pengambilan keputusan dalam alternatif penyelesaian sengketa dalam lembaga mediasi haruslah berorientasi kepada upaya untuk dari waktu ke waktu memperdekat jarak antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip dalam *Alternatif Dispute Resolution* yang menghindari permusuhan para pihak telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut nampaknya misalnya, dalam falsafah masyarakat Jawa yang terkandung dalam konsep rukun, yang artinya menjauhkan diri dari benturan atau konflik dengan segala dimensinya (I Made Sukadana, 2012). Bahkan di minangkabau pun ada istilah *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*, yang menjelaskan bahwa apapun segala permasalahan tetap mengutamakan musyawarah dalam mencapai solusi yang tepat.

Sebagaimana diketahui, selama ini masyarakat sudah mengenal adanya penyelesaian kasus dengan acara perdamaian, baik dikenal sebagai acara musyawarah untuk mufakat, dan juga berbagai jenis acara penyelesaian melalui Lembaga Adat yang ditempuh sesuai dengan kelaziman dan kebiasaan hukum adat tertentu sebagai *traditional law*, baik itu di dalam sengketa perdagangan tradisional atau bahkan perdagangan yang merambah ke bentuk modernisasi. Acara penyelesaian adat di Indonesia bisa bervariasi bentuknya menurut konteks situasi lokal. Bahkan terminologi ‘musyawarah untuk mufakat’ itu dipandang mengandung filosofi kepribadian khas Indonesia, yang dirumuskan ke dalam Pancasila sebagai landasan paling mendasar dalam hidup kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia (Nikolas Simanjuntak, 2013). Beberapa nilai budaya hukum Pancasila yang penting diperkuat adalah semangat musyawarah untuk mufakat yang dikemas dalam bahasa modern penyelesaian sengketa secara damai dalam bidang sengketa ekonomi (Danang Wijayanto, 2014).

Putusan mediasi dari hasil mufakat, sedikit banyak tergantung dari kemampuan dan kapasitas

serta kredibilitas seorang sebagai mediator. Mediator memegang peranan penting dalam menjembatani para pihak, yang ketika terjadi sengketa, telah ada jarak (*gap*) antara para pihak, seperti saling bermusuhan, saling mencemarkan nama baik, terjadi tidak saling percaya, dan lain-lainnya sebagai efek dan ekses psikologis karena terjadi suatu persengketaan itu. Mediasi itu sendiri hanya suatu cara, suatu proses, serta bukanlah suatu tujuan. Mediasi melalui pendekatan mufakat sebagaimana halnya arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang lainnya, sedikit banyak merujuk, mengikuti, dan mendasarkan pada cara atau proses menurut penyelesaian sengketa secara arbitrase, oleh karena UU 30/1999, tidak dengan spesifik atau khusus mengatur bagaimana prosedur atau mekanisme dalam mediasi terutama pendekatan secara mufakat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui mediasi pendekatan secara mufakat, tidaklah bersifat kaku, resmi atau formal, oleh karena ketika tanpa seorang perantara selaku mediator, terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya, maka kesepakatan itu adalah bentuk putusan yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa, namun tetap mengutamakan mufakat dalam menentukan suatu keputusan. Kekuatan mengikatnya kata sepakat tersebut jika melalui pendekatan formal, yakni melibatkan mediator, maka kata sepakat tersebut harus pula didaftarkan di Pengadilan, dan dengan demikian, penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa, tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab lembaga pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri (Danang Wijayanto, 2014).

Gagasan pendekatan mufakat di dalam mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, secara ideologis ini sesuai dengan gagasan Soekarno, untuk memberikan penegasan kembali identitas Indonesia sebagai keagungan bangsa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tradisional masyarakat Indonesia yang tinggi. Dimana identitas bangsa Indonesia itu sendiri terkait dengan prinsip-prinsip tertentu mencirikan

watak Indonesia lama dan modern, yaitu bernama persaudaraan, ramah tamah dan gotong royong. Gotong royong memiliki beberapa lapisan makna. Hal ini menunjuk pada tingkat hubungan dengan prinsip simbiosis mutualisme, saling membantu, bekerjasama, berbagi beban, semua untuk semua, yang semuanya itu dimulai dengan mufakat untuk mencapai tujuan bersama.¹ Perlunya penyelesaian sengketa melalui mediasi melalui pendekatan mufakat, pada intinya untuk mencapai kesepakatan bersama diantara para pihak, selain menutup kemungkinan menumpuknya berkas perkara di pengadilan, juga dapat dijadikan sarana dalam memecahkan persengketaan secara damai yang diterima dan mengikat para pihak yang bersengketa dalam bidang ekonomi, dan mengandalkan konsep mufakat sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Penutup

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Non-Litigasi*) menggunakan cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, antara lain dengan memakai mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian di bidang sengketa ekonomi. Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi diatur secara tersendiri di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur mediasi untuk mendukung penyelesaian sengketa untuk agar pembangunan ekonomi nasional tidak terganggu, karena tertumpuknya kasus-kasus tersebut di pengadilan. adapun yang memakai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa untuk pertama kalinya adalah: 1) sengketa pengadilan niaga; 2) sengketa yang pengadilan hubungan industrial; 3) sengketa persaingan usaha; 4) sengketa perlindungan konsumen, dan 5) engketa lain yang

pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu a) sengketa dalam dunia perbankan dan b) sengketa asuransi.

Di dalam proses pengambilan keputusan alternatif penyelesaian sengketa, maka harus menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan aturan hukum dan etika. Pendekatan mufakat sendiri di dalam mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam Pasal 26 bagian keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat PERMA 1/2016. Gagasan pendekatan mufakat di dalam mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, secara ideologis ini sesuai dengan gagasan Soekarno, untuk memberikan penegasan kembali identitas Indonesia sebagai keagungan bangsa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tradisional masyarakat Indonesia yang tinggi. Bahkan terminologi 'musyawarah untuk mufakat' itu dipandang mengandung filosofi kepribadian khas Indonesia, yang dirumuskan ke dalam Pancasila sebagai landasan paling mendasar dalam hidup kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Mila Karmila, Masa Depan Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia, *Jurnal Hukum*, 2010, Vol. 17, No. 2.
- Adolf, Huala, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Arliman S, Laurensius, Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal RechtsVinding*, 2017, Vol. 6, No. 3.
- Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, Vol. 4, No. 2.

¹ Muzayin Mahbub, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2012, hlm. 260..

- Asshiddiqie, Jimly, Pancasila dan Agenda Pembaruan Birokrasi, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Rabu, 18 Mei, 2011.
- Fanniyah, Iyah, 2017, Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.
- Hadiati, Mia dan Mariske Myke Tampi, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di DKI Jakarta, Jurnal Hukum Prioris, 2017, Vol. 6, No. 1.
- Herliana, Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan, Jurnal Mimbar Hukum, 2010, Vol. 22, No. 1.
- Isnur, Muhamad, 2014, Membaca Pengadilan Hubungan Industrial Di Indonesia, LBH Jakarta dan MaPPI FH UI, Jakarta.
- Mahbub, Muzayin, 2012, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, et-al, 2014, Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi dan Implikasi, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Mere, Dominicus, Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Tambang Emas Melalui Arbitrase," Refleksi Hukum, 2015, Vol. 9, No. 2.
- Nola, Lutvhvi Febryka, Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Jurnal Negara Hukum, 2014, Vol. 5, No. 2.
- Nugroho, Susanti Adi, 2015, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Prenada, Jakarta.
- Rahmad, Takdir, 2010i, Mediasi Peyeleasian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2016, Hukum Lingkungan di Indonesia-Edisi Kedua, Rajawali Press, Jakarta.
- Salsabhila, Mediasi Perbankan Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Sumut Cabang Utama), Jurnal Civil Law, 2013, Vol. 2, No. 1.
- Sirait, Nigrum Natasya, et-al, 2010, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, Jakarta.
- Simanjuntak, Nikolas, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Negara Hukum, 2013, Vol. 4, No. 1.
- Simbolon, Alum, Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Mimbar Hukum, 2012, Vol. 24, No. 3.
- Simbolon, Arnold, Analisis Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri, Dalam Persengkongkolan Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006, Jurnal Persaingan Usaha, 2010, Edisi 3.
- Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamadji, 2009, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo.
- Sukadana, I Made, 2012, Mediasi Peradilan, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Talib, Idris, Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Jurnal Lex et Societatis, 2013, Vol. 1, No. 1.
- Widijiantoro, Johanes, Mewujudkan Perniagaan Berkeadilan Melalui Peningkatan Akses Keadilan Konsumen, Jurnal Mimbar Hukum, 2016, Vol. 28, No. 3.
- Wijayanto, Danang, et-al, 2014, Problematika Hukum dan Peradilan, Komisi Yudisial, Jakarta.